BAB V

PENUTUP

Penutup pada bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan paparan data dan temuan peneliti sesuai dengan focus penelitian.

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon* adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini. masyarakat berpedoman pada ilmu titen (ilmu hafalan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacuh kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi.
2. Pandangan ulama desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini ada dua yang pertama larangan perkawinan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam karena tidak ada ketentuan didalamnya, baik dalam surat an-Nissa' ayat 23 maupun Kompilasi Hukum Islam. kedua larangan perkawinan itu dilakukan untuk kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga yang akan dibina kedepannya akan selalu bahagia jauh dari segala kemuḍaratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

adanya larangan perkawinan tersebut memang benar kenyataanya, dan sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat, adat tersebut tidak ditetapkan dalam nash dan as-sunnah tetapi bukan pula menentang dari aturan ajaran Allah dan Rasulnya. oleh sebab itu saran penulis adalah semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman atau pedoman bagi ulama dan masyarakat Desa Kelutan di dalam mencari kepastian hukum mengenai kasus larangan perkawinan ngalor ngulon namun kalau masih bisa di hindari alangkah baiknya di hindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id